

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.048.922.982.008,00 bertambah sebesar Rp742.589.838.476,00 sehingga menjadi Rp4.791.512.820.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:		
1. semula		Rp3.919.338.861.839,00
2. bertambah/ berkurang		<u>Rp647.698.458.814,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp4.567.037.320.653,00
b. Belanja Daerah:		
1. semula		Rp4.048.922.982.008,00
2. bertambah/ berkurang		<u>Rp742.589.838.476,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp4.791.512.820.484,00
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan pembiayaan:		
a) semula		Rp129.584.120.169,00
b) bertambah/ berkurang		<u>Rp94.891.379.662,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp224.475.499.831,00
2. Pengeluaran pembiayaan:		
a) semula		Rp0,00
b) bertambah/ berkurang		<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp224.475.499.831,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1. semula		Rp934.265.326.885,00
2. bertambah /berkurang		<u>(Rp81.233.124.931,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp853.032.201.954,00

b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp2.985.073.534.954,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp728.931.583.745,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.714.005.118.699,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah:	
1. semula	Rp389.684.607.189,00
2. bertambah /berkurang	<u>(Rp19.144.279.943,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp370.540.327.246,00
b. Retribusi daerah:	
1. semula	Rp495.004.211.713,00
2. bertambah /berkurang	<u>(Rp57.266.161.433,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp437.738.050.280,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp16.022.241.893,00
2. bertambah /berkurang	<u>(Rp1.361.653.954,00)</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp14.660.587.939,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
1. semula	Rp33.554.266.090,00
2. bertambah /berkurang	<u>(Rp3.461.029.601,00)</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp30.093.236.489,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat:	
1. semula	Rp2.585.694.273.842,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp571.535.694.918,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp3.157.229.968.760,00

b. Transfer antar daerah:	
1. semula	Rp399.379.261.112,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp157.395.888.827,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp556.775.149.939,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp0,00
b. Dana darurat:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:	
1. semula	Rp2.970.912.160.956,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp590.735.005.426,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp3.561.647.166.382,00
b. Belanja modal:	
1. semula	Rp289.928.019.107,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp221.166.659.707,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp511.094.678.814,00
c. Belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp78.606.186.845,00
2. bertambah / berkurang	<u>(Rp65.106.186.845,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp13.500.000.000,00

d. Belanja transfer:	
1. semula	Rp709.476.615.100,00
2. bertambah /berkurang	<u>(Rp4.205.639.812,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp705.270.975.288,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:	
1. semula	Rp1.885.224.878.556,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp21.709.864.849,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.906.934.743.405,00
b. Belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp961.366.876.158,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp460.096.875.077,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.421.463.751.235,00
c. Belanja bunga	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
d. Belanja subsidi:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah:	
1. semula	Rp114.450.001.242,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp107.143.265.500,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp221.593.266.742,00
f. Belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp9.870.405.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp1.785.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp11.655.405.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja modal tanah	<u>Rp0,00</u>

setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp58.140.917.725,00
2. bertambah/berkurang	Rp109.528.296.870,00
Jumlah belanja modal	<u>Rp167.669.214.595,00</u>

peralatan dan mesin setelah perubahan

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp30.026.548.682,00
2. bertambah/berkurang	Rp93.972.610.416,00
Jumlah belanja modal	<u>Rp123.999.159.098,00</u>

bangunan dan gedung

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

1. semula	Rp201.528.646.700,00
2. bertambah/berkurang	Rp16.805.959.121,00
Jumlah belanja modal jalan,	<u>Rp218.334.605.821,00</u>

jaringan dan irigasi setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula	Rp231.906.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp859.793.300,00
Jumlah belanja modal aset	<u>Rp1.091.699.300,00</u>

tetap lainnya setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp78.606.186.845,00
b. bertambah /berkurang	(Rp65.106.186.845,00)
Jumlah belanja tidak terduga	<u>Rp13.500.000.000,00</u>

setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1. semula	Rp43.752.438.700,00
2. bertambah /berkurang	(Rp3.844.959.812,00)
Jumlah belanja bagi hasil	<u>Rp39.907.478.888,00</u>

setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan:	
1. semula	Rp665.724.176.400,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp360.680.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp665.363.496.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:	
1. semula	Rp129.584.120.169,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp94.891.379.662,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp224.475.499.831,00
b. Pengeluaran pembiayaan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:	
1. semula	Rp89.584.120.169,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp94.891.379.662,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp184.475.499.831,00
b. Pencairan dana cadangan:	
1. semula	Rp40.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp40.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali	<u>Rp0,00</u>
pinjaman daerah setelah perubahan	
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	<u>Rp0,00</u>
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana	<u>Rp0,00</u>
cadangan setelah perubahan	
b. Penyertaan modal daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penyertaan modal	<u>Rp0,00</u>
daerah setelah perubahan	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah cicilan pokok utang	<u>Rp0,00</u>
yang jatuh tempo	
d. Pemberian pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman	<u>Rp0,00</u>
daerah setelah perubahan	
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	<u>Rp0,00</u>
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(4/171/2024)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUNG HARIAJI, SH. MPA
NIP. 19771122 200501 1 006